



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan data dari badan/dinas/kantor dan bagian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi hingga ketinggian kecamatan, kelurahan dan desa maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi untuk mendukung Penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pasal 1 dan Pasal 2;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144,);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 150000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah ;
20. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA KABUPATEN BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik adalah Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah adalah Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
10. Satu Data Kabupaten Bekasi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk
11. Integrasi sistem adalah sistem integrasi semua komponen baik fisik dan virtual dari sebuah proses.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
14. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik
15. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

16. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Statistik adalah Data Spasial maupun Non Spasial berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
19. Non spasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada.
20. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
21. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
22. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
23. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
24. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu berkaitan dengan unsur muka bumi yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
25. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
26. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu

27. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
28. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
29. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
30. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
31. Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk digunakan bersama.
32. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
33. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik;
34. Forum Satu Data Kabupaten Bekasi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi.
35. Portal Satu Data Kabupaten Bekasi adalah media bagi pakai Data di Kabupaten Bekasi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kemeterian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
37. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
38. Pengarah Data adalah Sekretaris Daerah.

39. Pembina Data adalah BPS dan BIG yang berada di daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
40. Walidata adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
41. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
42. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
44. Insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik.
45. Disinsentif adalah hukuman dengan tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja yang buruk.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Pengelolaan satu data Kabupaten Bekasi berazaskan :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas.

BAB III

KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi dibangun dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah integrasi sistem pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan satu data.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi adalah mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku lainnya selaku Produsen Data dan Dinas selaku Walidata;

- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, meliputi; integrasi sistem dan tata kelola data, fasilitasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam sistem pengelolaan satu data menjadi kewenangan Dinas;
- (5) Dalam hal Pengelolaan Satu Data selain diperoleh dari Produsen Data, Dinas selaku Walidata berkewenangan mengambil data melalui sistem database Produsen Data;

BAB IV

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Bekasi harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- e. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran;
 - e. Satuan; dan
 - f. Asumsi
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas dan membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok dan kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan sebuah pernyataan, anggapan, dan kondisi yang dipersyaratkan tentang data dan tentang kenyataan yang diwakili data tertentu.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan formal yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Kode Referensi dan/atau Data Induk
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Pengarah Data.
- (4) Bupati melalui Walidata menetapkan Kode Referensi dan Data Induk dan menyampaikan hasil penetapan kepada Walidata Provinsi dan Forum Satu Data Jawa Barat.
- (5) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyebarluaskan dalam Portal Satu Data Jawa Barat yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

Maksud pengaturan Satu Data Kabupaten Bekasi adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berkesinambungan serta linier dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia.

Pasal 10

Tujuan Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi adalah untuk :

- a. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah;
- b. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang terukur, akuntabel dan berkesinambungan serta linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangun daerah yang berbasis pada data.

- d. Mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi.

BAB VI STRATEGI

Pasal 11

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi, yaitu :

- a. Menyusun konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
- b. Mengembangkan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
- c. Membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data pada Dinas
- d. Menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem data integrase; dan
- g. Mempublikasikan hasil pengolahan data;

BAB VII RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. Satu Data Kabupaten Bekasi;
- b. Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi
- c. Kegiatan Statistik Sektoral.
- d. Hak Akses dan Keamanan Informasi;
- e. Kelembagaan Dan Sumber daya manusia
- f. Penyimpanan, penggunaan dan penghapusan data
- g. Pemanfaatan dan berbagi pakai data
- h. Forum Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
- i. Forum Satu Data Kabupaten Bekasi;
- j. Strategi dan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi;

BAB VIII SATU DATA KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesatu

Penyelenggara Satu Data

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi terdiri atas; Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data dan Pengguna Data yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Jawa Barat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data;
 - e. Pengguna Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi berada dibawah koordinasi Bupati selaku Penanggung Jawab dan Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Bekasi;
- (3) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara ex. Officio bertindak sebagai Penanggungjawab Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi dan Kepala Bappeda sebagai Ketua Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pembina Data

Pasal 16

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Instansi Vertikal yang berada di kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial yaitu Intansi Vertikal yang melaksanakan tugas pengelolaan Data Geospasial yang diberikan penugasan sebagai Pembina dan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di kabupaten.

Paragraf 2

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 17

- (1) Walidata mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh

- Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi;
- b. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi dan terhubung ke Portal Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia;
 - c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Jawa Barat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
 - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
 - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung
 - (5) Walidata Pendukung mempunyai tugas membantu Walidata dalam proses penyelenggaraan pengelolaan satu data Kabupaten Bekasi.
 - (6) Walidata Pendukung sebagaimana pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3
Produsen Data
Pasal 18

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada wali data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai Prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi.
 - c. Penyampaian data kepada Walidata bisa dilakukan secara berkala, setiap saat dan secara time series yang terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Paragraf 4
Pengguna Data
Pasal 19

- (1) Pengguna Data adalah Instansi Daerah dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kegiatan pengelolaan data statistik dan informasi geospasial, baik melalui layanan langsung maupun berbagi pakai melalui portal Data.

- (2) Layanan dan berbagai pakai data dengan pengguna data ditujukan untuk mendorong pemanfaatan data pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Layanan berbagai pakai data dengan pengguna data dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang layanan informasi publik (termasuk layanan data dan digital serta informasi geospasial Pemerintah Kabupaten Bekasi) terutama yang melaksanakan peran PPID.
- (4) Pengguna Data Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri atas Pengguna Data Internal Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pengguna Data eksternal Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Pengguna Data Internal adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah beserta Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (6) Pengguna Data Eksternal adalah Instansi Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat, dan Lembaga/Instansi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- (7) Pengaturan layanan dan hak akses data statistik dan informasi geospasial diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan/Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Forum Satu Data Kabupaten Bekasi

Pasal 20

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bekasi menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua
 - c. Koordinator
 - d. Pembina Data;

- e. Walidata;
 - f. Walidata Pendukung; dan
 - g. Produsen Data.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan jika diperlukan dapat menyertakan Produsen Data dari pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (6) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat menyelenggarakan pertemuan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi minimal satu kali dalam satu bulan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan satu data.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koodinator Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat meminta arahan kepada Bupati dan/atau Walidata Provinsi Jawa Barat.
 - (8) Dalam pelaksanaan Kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan Forum Statistik Sektoral sebagai wadah berkomunikasi antara Instansi Daerah Penyelenggara Urusan Statistik dengan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan data, pelaksanaan tahapan kegiatan data statistik serta dalam rangka menindaklanjuti hasil Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
 - (9) Walidata menyelenggarakan Forum Statistik Sektoral untuk memperoleh data, metadata dan informasi kebutuhan data pemerintah daerah.
 - (10) Walidata melaksanakan Forum Statistik Sektoral dengan melibatkan Walidata Pendukung, pengguna data dan Pembina Data secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
 - (11) Hasil Pelaksanaan Forum Statistik Sektoral dituangkan Dalam Berita Acara.

Bagian Keempat

Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bekasi;
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Diseminasi Informasi pada Dinas.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi mempunyai

tugas :

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Bekasi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Koordinasi Dan Kerjasama

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta Instansi Pemerintah lainnya
- (2) Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kerja sama daerah.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah kabupaten.
- (5) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di supervisi penyelenggara satu data Jawa Barat.

BAB IX

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan urusan statistik melalui kegiatan statistik sektoral dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya melaksanakan urusan pemerintahan, baik sebagai daerah otonom maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (2) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh

dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

- (3) Kegiatan Statistik sektoral pemerintah daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemerintah daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan statistik sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan statistik pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Proses Bisnis Dan Tahapan Pengelolaan Data Sektoral

Pasal 25

- (1) Proses Bisnis Dan Tahapan Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data/Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan dan Implementasi Rancangan
 - c. Pengumpulan Data;
 - d. Pemeriksaan, Pengolahan dan Analisa Data
 - e. Penyebarluasan/Diseminasi Data;
 - f. Hak Akses dan Berbagi Pakai Data;
 - g. Evaluasi.

Paragraf 2

Perencanaan Data/Identifikasi Kebutuhan

Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Walidata dan Walidata Pendukung harus melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
 - a. Penentuan Daftar Data berupa Identifikasi kebutuhan

pemerintah daerah dilaksanakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan data yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya pada kurun waktu tertentu;

- b. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal/kerangka acuan kerja kegiatan.
 - c. Identifikasi kebutuhan data dapat dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan bersama Pengguna Data dan Produsen Data.
 - d. Hasil identifikasi kebutuhan data menjadi dasar dalam menentukan cara atau teknik pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penyusunan rancangan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data melalui Identifikasi Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data harus mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 27

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan Forum Satu Data Jawa Barat; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pembina Data Kabupaten Bekasi.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas

dilakukan berdasarkan:

- a. Usulan Walidata; dan/atau
 - b. Usulan Walidata Pendukung; dan/atau
 - c. Usulan Walidata provinsi merujuk pada usulan Walidata Pusat dan arahan Pengarah Data provinsi.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
- a. Mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merujuk kepada prioritas pembangunan provinsi dan/atau yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi menyampaikan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Bupati melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 29

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Bekasi dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan rencana aksi Satu Data Jawa Barat.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
 - c. Kegiatan terkait pengumpulan dan pemeriksaan data;
 - d. Kegiatan terkait pengolahan dan analisa data;
 - e. Kegiatan terkait penyebaran dan bagi pakai data; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Jawa Barat
- (3) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Bekasi diusulkan bersama melalui Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Bekasi disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi --mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi

untuk disampaikan kepada Pengarah Data melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 30

- (1) Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi ditetapkan oleh Pengarah Data melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Penetapan prioritas dan rencana aksi Satu Data Kabupaten Bekasi untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi dan melaporkan kepada Pengarah Data melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik secara berkala.

Paragraf 3

Penyusunan dan Impelementasi Rancangan

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rancangan kegiatan merupakan langkah persiapan dalam pengumpulan data yang meliputi penyusunan rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang cara pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja.
- (2) Implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (format atau kuesioner); membangun metadata, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Sektoral

Pasal 32

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dan/atau terhubung dengan Forum Satu Data Jawa Barat; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 33

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Pengarah Data melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Pengumpulan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana ayat (1) dapat diperoleh melalui kegiatan:
 - a. Sensus;
 - b. Kompilasi Produk Administrasi;
 - c. Survei;
 - d. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Kegiatan Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan bersama Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (4) Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi dan Survei yang dilakukan oleh Walidata dan Instansi Daerah memperoleh rekomendasi dari Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (5) Pengumpulan data Kompilasi Produk Administrasi meliputi penyampaian Form Pengumpulan Data kepada Produsen Data, melakukan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dikumpulkan terkait satuan, isi dan konsistensi data.
- (6) Pengumpulan Data melalui Survei meliputi kegiatan membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data.

Paragraf 5

Pemeriksaan, Pengolahan Dan Analisa Data Sektoral

Pasal 34

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada

Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dikumpulkan kembali untuk dilakukan pengolahan dan analisa data.

Pasal 35

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data kabupaten/kota yang di supervisi oleh Pembina Data Provinsi.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi, Pembina Data kabupaten/kota mengembalikan Data tersebut kepada Walidata dan ditembuskan kepada Pengarah Data.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan oleh Pembina Data kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembina Data melalui Walidata dan ditembuskan kepada Pengarah Data.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Data dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data;
- (2) Pengolahan data dilakukan melalui integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat.
- (3) Analisis data dilakukan meliputi penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan *disclosure control*.

Paragraf 6

Penyebarluasan Data/Diseminasi Data

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dan/atau

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang diseminasi informasi.

- (3) Penyebarluasan Data terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Bekasi dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Kabupaten Bekasi diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Hak Akses Dan Berbagi Pakai Data

Pasal 38

- (1) Walidata melalui Pengelola Sistem Data menyediakan akses data bagi Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dapat mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi tidak dipungut biaya.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi baik secara langsung maupun melalui system tanpa menggunakan nota kesepahaman atau nota kerjasama.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan kemanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan data.
- (5) Instansi Daerah dan/atau Walidata dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (6) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan

pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.

- (7) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengarah Data melalui Walidata dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.
- (9) Pengarah Data melalui Walidata dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik menetapkan data yang dibatasi aksesnya.
- (10) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan/atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan / penyebarluasan informasi publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.

Pasal 39

- (1) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Evaluasi merupakan tahapan menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan hasil kegiatan statistik pada satu tahun kegiatan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik sektoral dan tata kelola data Pemerintah daerah sesuai azas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembina Data memfasilitasi peningkatan.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

DATA STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Data

Pasal 42

- (1) Data statistik sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi seluruh data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Bidang Pendidikan;
 - 2) Bidang Kesehatan;
 - 3) Bidang Pekerjaan Umum;
 - 4) Bidang Perumahan;
 - 5) Bidang Penataan Ruang;
 - 6) Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 7) Bidang Perhubungan;
 - 8) Bidang Lingkungan Hidup;
 - 9) Bidang Pertanahan;
 - 10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 11) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak;
- 12) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 13) Bidang Sosial;
 - 14) Bidang Ketenagakerjaan dan Keimigrasian;
 - 15) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 16) Bidang Penanaman Modal;
 - 17) Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
 - 18) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 19) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - 20) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
 - 21) Bidang Keuangan Daerah;
 - 22) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - 23) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 24) Bidang Statistik;
 - 25) Bidang Kearsipan;
 - 26) Bidang Perpustakaan;
 - 27) Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - 28) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 29) Bidang Kehutanan;
 - 30) Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Air dan Gas;
 - 31) Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 43

- (1) Data yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan bentuk, sifat dan jenisnya dan digunakan sesuai azas penyelenggaraan.
- (2) Pengelolaan data pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait data transaksi elektronik, data privasi dan data publik.
- (3) Data berdasarkan bentuknya, meliputi:
 - a. data referensi;
 - b. data master;
 - c. data transaksi;
 - d. data olahan;
 - e. data log; dan
 - f. data lainnya.
- (4) Data berdasarkan sifatnya, meliputi :

- a. data yang dapat dipublikasikan kepada umum; dan
 - b. data yang dikecualikan untuk umum.
- (3) Data yang dikecualikan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang diatur publikasinya kepada umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.
- (4) Data berdasarkan jenisnya, data yang dikelola pemerintah daerah meliputi:
- a. data spasial, terdiri dari : Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.
 - b. data non spasial, terdiri dari : Data statistik Dasar, Statistik Sektoral, Statistik Khusus.

Bagian Ketiga

Sumber Data

Pasal 44

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperoleh data dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
- (2) Sumber Data Primer meliputi masyarakat, perorangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi dan survei.
- (3) Sumber Data Sekunder meliputi:
- a. Kompilasi Produk Administrasi Perangkat Daerah selaku Produsen Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Dalam rangka memenuhi azas keterpaduan, keakuratan dan kemanfaatan, pemerintah daerah juga dapat memperoleh data dari catatan hasil kegiatan Statistik Dasar, Statistik Khusus serta Statistik Sektoral Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Non Pemerintah melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyimpanan Dan Pemusnahan Data

Pasal 45

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen

- Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada sistem data.
- (2) Pengelola Sistem Data Pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan fasilitas penyimpanan dan memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan standar data dan metadata yang berlaku.
- (3) Pengelola Sistem Data Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal tercapainya target dalam penyelenggaraan pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi maupun pencapaian Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bekasi oleh Produsen data dapat diberikan Penghargaan dan Hukuman,
- (2) Maksud dan tujuan pemberian penghargaan dan hukuman adalah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan serta motivasi kepada Produsen data sebagaimana ayat (1).
- (3) Pemberian penghargaan dan hukuman dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan dapat berupa :
 - a. Uang (Insentif, tunjangan daerah atau bentuk lainnya)
 - b. Administratif (Kenaikan pangkat istimewa, Penempatan tugas atau bentuk lainnya).
- (5) Pemberian hukuman dapat berupa :
 - a. Uang (Potongan Insentif, Potongan tunjangan daerah atau bentuk lainnya),
 - b. Administratif (Penghentian pangkat, Penghentian tunjangan daerah atau bentuk lainnya).
- (6) Penghargaan dan hukuman diberikan kepada Atasan Langsung dan/atau Pejabat Penanggungjawab Produsen Data.
- (7) Bentuk/Ukuran/Nilai/Besaran penghargaan dan hukuman dituangkan dalam ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan kepada pemerintah provinsi maupun pusat atau pihak ketiga dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Satu Data Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pembina Data dan/atau Walidata dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik dapat melakukan pembinaan terhadap Produsen Data secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembinaan teknis maupun non teknis.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, Pengarah Data dan/atau Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi yang dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bekasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 September 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 28 Oktober 2019

↳ **SEKRETARIS DAERAH** 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 47

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 September 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 47